BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Alamat : Jalan RE. Martadinata – Kelurahan Kisanata – Bajawa
Email : panwaslungada@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR: 91/KORSEK/BAWASLU-NGD/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN JEREBUU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Kepala Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jerebuu di Kabupaten Ngada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang pengaktifan Kembali Kepala Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Ngada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor: 35/KORSEK/BAWASLU-NGD/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jerebuu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Saudara **Andreas Lape,S.IP** NIP :196707012006041019 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I-III/d sebagai Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jerebuu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Ngada;

KEDUA : Bahwa masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jerebuu sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Bupati Ngada di Bajawa;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada di Bajawa
4. Camat Jerebuu di Jerebuu;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jerebuu di Jerebuu:
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 12 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN NGADA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

VIDELIS DHIU, SE
Penata Tk. I – III/d
NIP. 19720906 200801 1 019